RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Ali Sabana
2. Tempat / Tanggal Lahir : Pelaihari / 21 Februari1993
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Jln. Telkom RT. 6 RW. II Desa Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
8. Pendidikan : a. SDN Panggung Baru
 b. MTsN Al-Falah
 c. MAN Al-Falah
 d. IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal al-syakhsiyah)
9. Organisasi : UKM Olahraga FASYA
10. Orang Tua

 Ayah
 a. Nama : Amberan
 b. Pekerjaan : Petani
 c. Alamat : Desa Panggung Baru, Kec. Pelaihari

 Ibu
 a. Nama : Hasinah
 b. Pekerjaan : Petani
 c. Alamat : Desa Panggung Baru, Kec. Pelaihari
11. Anak ke : Dua (2)
12. Saudara : Dua (2)

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Pendidikan : a.

b.

c.

Lama Menjadi Hakim :

Jabatan :

Alamat :

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai ahli waris pengganti?
2. Apakah selama berkarier sebagai hakim, baik di Pengadilan Agama Pelaihari maupun di tempat lainBapak/Ibu pernah menangani perkara cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *mah}ru>m*?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai cucu muslim apakah dia bisa menjadi waris pengganti bagi anak yang *mah}ru>m*yang membunuh atau murtad?
4. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum Bapak/Ibu berpendapat demikian?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu terdapat perbedaan antara kasus kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *mah}ru>m* yang disebabkan karena membunuh dengan kasus*mah}ru>m*karena beda agama/murtad?

6. Menurut pendapat Bapak/Ibu maksud kata “mereka” pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merujuk kepada ahli waris yang digantikan dan/atau kepada ahli waris pengganti?

MATRIK

Nama	Pendidikan	Lama Menjadi Hakim	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
YH	S.1 Sarjana Hukum Islam S.2 Magister Studi Islam	7 Tahun	Cucu muslim dari anak yang *mah}ru>m* *tidak dapat* menjadi ahli waris pengganti. Akan tetapi, cucu muslim dari anak yang *mah}ru>m* *dapat* diberikan bagian waris melalui lembaga wasiat *wajibah*, bukan sebagai ahli waris pengganti	Konsep ahli waris pengganti mengubah hukum waris Islam, dan bukan solusi yang tepat. Selain itu, aturannya bersifat *tentatif*, sehingga dapat diabaikan Solusi yang tepat untuk cucu tersebut adalah melalui melalui lembaga wasiat *wajibah* dengan cakupan makna yang diperluas berdasarkan Pasal 209 KHI
IQ	S.1 Sarjana Hukum Islam	3 Tahun	Cucu muslim dari anak yang *mah}ru>m* *tidak dapat* menjadi ahli waris pengganti. Akan tetapi, cucu muslim dari anak yang *mah}ru>m* *dapat* diberikan bagian waris melalui lembaga wasiat *wajibah*, bukan sebagai ahli	Konsep ahli waris pengganti tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Karena itu, menurut informan ini, jalan keluar yang tepat untuk memberikan rasa adil bagi cucu yang ditinggal mati orang tuanya lebih dulu adalah dengan jalan wasiat *wajibah* sebagaimana ketentuan Pasal 209 KHI.

			waris pengganti	
MIH	S.1 Sarjana Agama S.2 Magister Studi Islam	8 Tahun	Cucu muslim dari anak yang *mah}ru>m* *dapat* menjadi ahli waris pengganti.	Karena asas keadilan dan kemanusiaan. Dasar hukumnya adalah KHI Pasal 185.
R	S.1 Sarjana Hukum Islam	7 Tahun	Cucu muslim dari anak yang *mah}ru>m* *tidak dapat* menjadi ahli waris pengganti. Akan tetapi, cucu muslim dari anak yang *mah}ru>m* *dapat* diberikan bagian melalui lembaga wasiat *wajibah*.	Menurut pemahaman informan bahwa kata "mereka" pada Pasal 173 di atas adalah ditujukan, baik kepada ahli warisyang membunuh atau murtad (ahli waris yang digantikan), maupun ahli waris penggantinya. Dengan demikian, anak yang *mah}ru>m*atau terhalang kedudukannya tidak dapat digantikan posisinya oleh cucu tersebut. Akan tetapi, cucu muslim bisa saja mendapatkan waris jika dalam fakta persidangan ditemukan adanya alasan kemanusiaan atau rasa keadilan untuk memberikan bagian warisan kepada cucu tersebut melalui jalan wasiat *wajibah*, bukan sebagai ahli waris pengganti..
RI	S.1 Sarjana Hukum	2 Tahun	Cucu muslim dari anak yang *mah}ru>m*	Cucu muslim bisa menggantikan kedudukan ayahnya

	Islam S.2 Magister Studi Islam		*dapat* menjadi ahli waris pengganti.	selama cucu muslim tersebut tidak terhalang *mah}ru>m*, baik menurut hukum waris Islam maupun ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173. Dasar hukumnya KHI Pasal 185.